

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL



(0274) 367533



bappeda.bantulkab.go.id



bappeda@bantulkab.go.id



Jl. RW Monginsidi 1
Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta 55711

DAFTAR ISI

Daftar Isi	02
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	03
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	04
C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	07
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	07
E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	08
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI	08
G. PENUTUP	09
Lampiran I Kegiatan PPID Pelaksana Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2022	10
Lampiran II Dokumentasi Kegiatan PPID Pelaksana Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2022	11

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik yang merupakan kewajiban setiap Badan Publik menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Keterbukaan informasi publik ini tidak hanya sekedar memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga berkaitan erat dalam hal pertanggungjawaban kinerja. Keterbukaan informasi publik juga diperlukan dalam penguatan implementasi pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik terus mendorong masyarakat untuk secara terbuka mengakses informasi publik melalui berbagai kanal yang ada.



Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), keberadaan undang-undang ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Nomor 75 tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap OPD membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai PPID Pelaksana.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Kepala Bappeda No. 09 / KPTS Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. PPID Pelaksana bertanggung jawab membantu PPID dalam melakukan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; melaksanakan kebijakan teknis Informasi Publik yang ditetapkan PPID; mengonsolidasikan proses penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya



PPID Pelaksana menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain telepon, komputer untuk petugas layanan, banner alur pelayanan informasi, kursi tunggu dan formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID untuk memperlancar pelayanan informasi publik.



Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan pembagian waktu sebagai berikut:

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d kamis	08.00 – 15.00	12.00 – 13.00
Jumat	08.00 – 15.00	11.00 – 13.00


Untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Bappeda Kabupaten Bantul melalui PPID Pelaksana juga menyediakan akses layanan permohonan informasi melalui beberapa media:

- o Website: <https://bappeda.bantulkab.go.id/>
- o Telepon: (0274) 367533 pswt 302
- o Media sosial:
 - a. Instagram: <https://www.instagram.com/bappedabantul/?hl=en>
 - b. Youtube: BAPPEDA Bantul
- o Email: bappeda@bantulkab.go.id
- o Melalui tatap muka; datang langsung ke ruang layanan Informasi Publik atau ruang PPID lantai 1 Bappeda Kabupaten Bantul

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana, Bappeda Kabupaten Bantul didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Nomor 09 / KPTS Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tanggal 3 Februari 2022.

Struktur PPID Pelaksana Bappeda adalah sebagai berikut:



3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Tahun Anggaran 2022 melalui APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tidak menganggarkan secara khusus terkait kegiatan pelayanan informasi publik, namun untuk mendukung operasional dan publikasi informasi dialokasikan anggaran sebesar Rp 42.500.000,-.

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2022, PPID Pelaksana di lingkungan Bappeda Kabupaten Bantul menerima sebanyak 30 (tiga puluh) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain dari mahasiswa, akademisi, dan karyawan.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

1	Jumlah permohonan informasi publik	30 permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	30 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0 permohonan

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan

3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Eksternal:

Masih ada beberapa permintaan data/informasi dari pemohon yang bukan produk data Bappeda tetapi merupakan data teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi, sehingga perlu waktu untuk koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi.

2. Internal:

Koordinasi tim dalam pelaksanaan pelayanan informasi kurang maksimal karena padatnya pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing bidang serta keterbatasan personil yang ada.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Peningkatan kapasitas mengenai Pelayanan Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengelola dan koordinator unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Perlu adanya evaluasi terhadap permintaan data sebagai pertimbangan dalam mengoptimalkan dan mengembangkan Inovasi Bappeda Files Explorer untuk memenuhi permohonan data.

Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menggelar acara Penghargaan kepada Badan Publik Informatif dan Peringkat Terbaik sebagai hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY tahun 2022 yang bertempat di Hotel Rich Yogyakarta. Pada kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul meraih peringkat Terbaik II. Disamping itu jumlah PPID Pelaksana di Kabupaten Bantul yang mendapat kategori Badan Publik Informatif sebanyak 29. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak diantara 5 Kabupaten/Kota se-DIY. PPID Pelaksana Bappeda mengalami kenaikan dari tahun 2021 "Menuju Informatif" dengan nilai 87.20 menjadi "Informatif" di tahun 2022 dengan nilai 100. Hal ini menjadi tantangan ke depan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan mempertahankan pencapaian yang telah diraih pada tahun 2022 sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*Good Governance* dan *Open Government*).

G. PENUTUP

Laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bantul, Januari 2023

Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
Selaku Ketua PPID Pelaksana



Novi Astuti, ST, MT
Pembina/IVb
196911041996032002

Lampiran I

Kegiatan PPID Pelaksana Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Mengelola konten website PPID Bappeda	Januari - Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	3 Februari 2022
3	Pembinaan PPID Pelaksana bagi Badan Publik yang sudah Informatif, Menuju Informatif dan Cukup Informatif	4 Februari 2022
4	Rapat Kerja Daerah dengan tema "Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Menuju Terwujudnya Badan Publik Informatif Di DIY"	16 Februari 2022
5	Pelatihan Website Portal Perangkat Daerah	1 Maret 2022
6	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY tahun 2022	22 Maret 2022
7	Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2022 Secara Daring/Virtual	14 April 2022
8	Pendampingan pengisian kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	16 Juni 2022
9	Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2022	29 Agustus 2022
10	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY	28 September 2022
11	Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	21 Oktober 2022

Lampiran II

Dokumentasi Kegiatan PPID Pelaksana Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2022



Visitasi Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2022



Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY



Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY

CONTACT US



(0274) 367533



bappeda@bantulkab.go.id



www.bappeda.bantulkab.go.id



Jl. RW Monginsidi 1 Bantul Daerah
Istimewa Yogyakarta 55711

